

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email: dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR: 503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/4

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/11454 tanggal 25 Agustus 2022 yang kami terima pada tanggal 26 Agustus 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan

: LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

KOTA RAYA

2. Nama Sekolah

: SMA LPMD KOTA RAYA

3. Akta Pendirian Yayasan

: 27 tanggal 11 April 2017

4. Akta Perubahan Yayasan

NPWPAlamat

: 83.130.041.3-221.000

ONAMAN MODAL DAN PELAMANAN TE

: Jl. Poros PLTD RT 03 RW 01 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau

Ketua / Penanggung Jawab : JIPARSAM

Dengan ketentuan-ketentuan :

- Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
- 2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
- 4.Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.02

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D., M.Pd Pembina Utama Madya NIP 19681231 199703 1 02

Telah Disandasangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSre

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pangaraian.

